



**P U T U S A N**

**Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RUDI HERWANTO alias GRANDONG;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun /1 Desember 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Dukuhsanjut RT 19 RW 7 Desa  
Sukosari Kecamatan Jogoroto Kabupaten  
Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H., Advokat yang beralamat di Dapur Kejambon Nomor 25 RT 4 RW 5 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jbg, tertanggal 5 Mei 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jbg, tanggal 29 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jbg;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jbg, tanggal 29 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jbg, atas nama **RUDI HERWANTO alias GRANDONG**, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HERWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum menjual, membeli, narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan KESATU melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI HERWANTO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik rokok Surya yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip berisi sabu paket pahe, 1 (satu) plastik klip didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi sabu paket supra, 1 (satu) plastik klip berisi sabu untuk tester, 1 (satu) plastik klip kosong dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi emas nomor simcard dan nomor wa 085607571364 dirampas untuk negara
2. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar dijatuhi pidana penjara yang seringannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

-----Bahwa ia Terdakwa **RUDI HERWANTO alias GRANDONG** Pertama hari senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 12.00 WIB Kedua hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB, Ketiga hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat Pertama didekat lapangan Desa Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang, Kedua di pinggir jalan Ds. Sumberbondo Kec. Jogoroto Kab. Jombang, Ketiga di pertigaan jalan raya Wisnu Wardana dekat pasar pon Kota Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang **secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I Bukan tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WIB, saat saksi Ikhwan (Polres Jombang) bersama Bripda M. Varid Sulanjaya dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang. Saat melakukan patrol mendapat informasi dari masyarakat bahwa di SPBU sawahan yang sering dijadikan transaksi jual beli narkotika, selanjutnya saksi M.Varid Sulanjana dan saksi ihkwan melakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Sekira jam 19.45 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rudi Herwanto als Gerandong karena diduga sebagai pelaku jual beli sabu. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik rokok Surya yang di dalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip diduga berisi sabu paket pahe, 1 (satu) plastik klip di dalamnya 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu paket supra, 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu untuk tester, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna putih kombinasi emas nomor simcard dan nomor wa 085607571364;
- Kemudian Terdakwa Rudi Herwanto als Grandong dan barang bukti di bawa ke Polres Jombang saat dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu paket supra berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu untuk tester berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan untuk 3 (tiga) plastik klip diduga berisi sabu paket pahe saksi ketahui berat bersih masing-masing 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 0,09 (nol koma Sembilan) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jbg



gram. Total berat bersih sabu semuanya 0,5 (nol koma lima) gram;

- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti shabu-shabu kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.;
- Kepada Petugas Kepolisian Terdakwa mengaku membeli shabu tersebut dari saudara M. ARDIANSYAH als.Nying sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  - Pada **hari senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 12.00 didekat lapangan Desa Ceweng kec.Diwek Kab.Jombang**, Terdakwa membeli shabu setengah gram seharga Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Pada **hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB di pinggir jalan Ds. Sumberbondo Kec. Jogoroto Kab. Jombang**. Terdakwa membeli sabu sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pada **hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 12.00 WIB di pertigaan jalan raya Wisnu Wardana dekat pasar pon Kota Jombang**. Saya membeli sabu sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual shabu tersebut kepada saudara Puji, saudara Dol dan saudara Kipur yaitu:
  - Saksi PUJI alias NYAPRUT (tertangkap) pesan sabu Pahe seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 11.45 WIB;
  - Saudara DOL DOL, 25 tahun, alamat Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang, pesan sabu sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 17.30 WIB.
  - Saudara KIPUR, umur 30 tahun, pekerjaan, sopir, alamat Kec. Perak Kab. Jombang pesan sabu sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 18.45 WIB. Namun belum saya siapkan sabunya jika jadi untuk membeli.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu untuk memperoleh keuntungan berupa uang karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari menjual shabu tersebut yaitu setiap pembelian setengah gram sabu setelah Terdakwa bagi/pecah jadi 7 (tujuh) paket Pahe Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp700.000,00 (Tu-



juh ratus ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa dapatkan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu Terdakwa juga untung memakai sabu.

- Bahwa petugas kemudian menyisihkan barang bukti sabu tersebut untuk diuji di Lab Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya dan hasilnya dituangkan dalam Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No lab:01044/NNF/2021 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:02310/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal putih dengan berat netto  $\pm 0,016$  gram dan barang bukti nomor 02311/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,047$  gram positif mengandung kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa ia Terdakwa **RUDI HERWANTO ALS GRANDONG** Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 19.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di area parkir SPBU Sawahan Ds. Sambirejo Kec. Jogoroto Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **dengan sengaja memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada **hari Senin tanggal 25 Januari 2021** sekitar jam 18.00 WIB, saat saksi Ikhwan (Polres Jombang) bersama Bripda M. Varid Sulanjaya dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang. Saat melakukan patrol mendapat informasi dari masyarakat bahwa di SPBU sawahan yang sering dijadikan transaksi jual beli narkotika, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan observasi lapangan. **Sekira jam 19.45 WIB** dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDI HERWANTO als Gerandong **di Area parkir SPBU Sawahan Ds. Sambirejo Kec. Jogoroto Kab. Jombang** karena diduga sebagai pelaku jual beli sabu. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik rokok Surya yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip diduga berisi sabu paket pahe, 1





(satu) plastik klip didalamnya 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu paket supra, 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu untuk tester, 1 (satu) plastik klip kosong 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna putih kombinasi emas nomor simcard dan nomor wa 085607571364;

- Kemudian Terdakwa Rudi Herwanto als Grandong dan barang bukti di bawa ke Polres Jombang saat dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu paket supra berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu untuk tester berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan untuk 3 (tiga) plastik klip diduga berisi sabu paket pahe saksi ketahui berat bersih masing-masing 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 0,09 (nol koma Sembilan) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram. Total berat bersih sabu semuanya 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa ketika ditanyakan tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut milik dari Terdakwa yang dibeli dari saksi Muhammad Ardiansyah als.Nying yang dibeli pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 12.00 WIB di pertigaan jalan raya wisnu Wardana dekat pasar Pon Kota Jombang dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti shabu-shabu kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa petugas kemudian menyisihkan barang bukti shabu tersebut untuk di diuji di Lab Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya dan hasilnya dituangkan dalam Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya, Nolab:01044/NNF/2021 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:02310/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih seberat 0,016 gram dan barang bukti nomor 2311/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih seberat 0,047 gram positif mengandung kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 112**

**ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi IKHWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Bripda M. VARIT SULANJAYA dan Anggota Satresnarkoba Polres Jombang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDI HERWANTO pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WIB di area parkir SPBU Sawahan Desa Sambirejo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atas dugaan telah terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat jika di SPBU Sawahan yang sering dijadikan transaksi jual beli narkoba, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan observasi lapangan dan sekitar jam 19.45 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDI HERWANTO alias Gerandong di area parkir SPBU Sawahan Ds. Sambirejo Kec. Jogoroto Kab. Jombang karena diduga sebagai pelaku jual beli sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik rokok Surya yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip diduga berisi sabu paket pahe ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) plastik klip didalamnya 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu paket supra, 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu untuk tester dan 1 (satu) plastik klip kosong ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana yang di pakai Terdakwa, serta 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih kombinasi emas nomor simcard dan nomor WA 085607571364 yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa RUDI HERWANTO alias GRANDONG dan barang bukti di bawa ke Polres Jombang;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dimana (satu) bungkus plastik rokok Surya yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip diduga berisi sabu paket pahe yang rencananya salah satu dari sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Sdr. PUJI alias NYAPRUT sedangkan 1 (satu) plastik klip didalamnya 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu paket supra, 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu untuk tester dan 1 (satu) plastik klip kosong rencananya akan dijual kepada sdr. DOL DOL dan 1 (satu) buah handphone



merek Xiaomi warna putih kombinasi emas nomor simcard dan nomor WA 085607571364 digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli sabu;

- Bahwa Terdakwa RUDI HERWANTO membeli sabu tersebut dari saudara M. ARDIANSYAH alias NYING sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
  - Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 12.00 WIB di dekat lapangan Desa Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang sebanyak setengah gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB di pinggir jalan Ds. Sumberbondo Kec. Jogoroto Kab. Jombang. sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 12.00 WIB di pertigaan jalan raya Wisnu Wardana dekat Pasar Pon Kota Jombang sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sabu-sabu yang Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 dan tanggal Kamis tanggal 21 Januari 2021 tersebut telah Terdakwa jual masing-masing kepada Sdr. PUJI, Sdr. DOL dan Sdr. KIPUR dengan rincian:
  - Kepada Sdr. PUJI alias NYAPRUT pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di dekat SMPN 2 Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Kepada Sdr. DOL DOL pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun Jasem Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Kepada Sdr. KIPUR pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sebanyak setengah gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun untuk sabu yang Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 tersebut sudah ada pemesannya yakni:
  - Sdr. PUJI alias NYAPRUT pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 11.45 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);





- Sdr. DOL DOL pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Sdr. KIPUR pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 18.45 WIB sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan. Keuntungan yang didapat dari menjual shabu tersebut yaitu setiap pembelian setengah gram sabu setelah Terdakwa bagi/pecah jadi 7 (tujuh) paket Pahe maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa dapatkan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, selain itu Terdakwa juga untung memakai sabu;
  - Bahwa selain membeli sabu dari sdr. NYING, Terdakwa juga pernah membeli sabu dari Sdr. ARIF sebanyak 2 (dua) kali dimana yang terakhir pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah sdr. ARIF alias NDAREP di Dusun Paritan Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang kemudian digunakan Terdakwa di rumah sdr. RUDI tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi M. VARIT SULANJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Sdr. IKHWAN dan Anggota Satresnarkoba Polres Jombang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDI HERWANTO pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WIB di area parkir SPBU Sawahan Desa Sambirejo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atas dugaan telah terlibat dalam peredaran narkoba jenis shabu;
  - Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat jika di SPBU Sawahan yang sering dijadikan transaksi jual beli narkoba, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan observasi lapangan dan sekitar jam 19.45 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDI HERWANTO alias Gerandong di area parkir SPBU Sawahan Ds.



Sambirejo Kec. Jogoroto Kab. Jombang karena diduga sebagai pelaku jual beli sabu;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik rokok Surya yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip diduga berisi sabu paket pahe ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) plastik klip didalamnya 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu paket supra, 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu untuk tester dan 1 (satu) plastik klip kosong ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana yang di pakai Terdakwa, serta 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih kombinasi emas nomor simcard dan nomor WA 085607571364 yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa RUDI HERWANTO alias GRANDONG dan barang bukti di bawa ke Polres Jombang;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dimana (satu) bungkus plastik rokok Surya yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip diduga berisi sabu paket pahe yang rencananya salah satu dari sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Sdr. PUJI alias NYAPRUT sedangkan 1 (satu) plastik klip didalamnya 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu paket supra, 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu untuk tester dan 1 (satu) plastik klip kosong rencananya akan dijual kepada sdr. DOL DOL dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih kombinasi emas nomor simcard dan nomor WA 085607571364 digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa RUDI HERWANTO membeli shabu tersebut dari saudara M. ARDIANSYAH alias NYING sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
  - Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 12.00 WIB di dekat lapangan Desa Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang sebanyak setengah gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB di pinggir jalan Ds. Sumberbondo Kec. Jogoroto Kab. Jombang. sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 12.00 WIB di pertigaan jalan raya Wisnu Wardana dekat Pasar Pon Kota Jombang sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sabu-sabu yang Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 dan tanggal Kamis tanggal 21 Januari 2021 tersebut telah Terdakwa jual masing-masing kepada Sdr. PUJI, Sdr. DOL dan Sdr. KIPUR dengan rincian:
  - Kepada Sdr. PUJI alias NYAPRUT pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di dekat SMPN 2 Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Kepada Sdr. DOL DOL pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun Jasem Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Kepada Sdr. KIPUR pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sebanyak setengah gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun untuk sabu yang Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 tersebut sudah ada pemesannya yakni:
  - Sdr. PUJI alias NYAPRUT pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 11.45 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Sdr. DOL DOL pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Sdr. KIPUR pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 18.45 WIB sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan. Keuntungan yang didapat dari menjual shabu tersebut yaitu setiap pembelian setengah gram sabu setelah Terdakwa bagi/pecah jadi 7 (tujuh) paket Pahe maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa dapatkan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, selain itu Terdakwa juga untung memakai sabu;
- Bahwa selain membeli sabu dari sdr. NYING, Terdakwa juga pernah membeli sabu dari Sdr. ARIF sebanyak 2 (dua) kali dimana yang terakhir pada

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah sdr. ARIF alias NDAREP di Dusun Paritan Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang kemudian digunakan Terdakwa di rumah sdr. RUDI tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi PUJI KUSTIYONO alias NYAPRUT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di Pasar Hewan Desa Tambar Kecamatan Jogoroto atas dugaan telah membeli sabu dan melakukan pemesanan sabu kepada Terdakwa RUDI HERWANTO;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi telah membeli sabu dari Terdakwa RUDI di dekat SMPN 2 Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi membeli sabu kepada Terdakwa yakni sekitar pukul 12.30 WIB tersebut Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan menanyakan apakah Terdakwa mempunyai persediaan sabu, namun pada saat memesan sabu tersebut kata sabu diganti oleh kata pasir oleh Saksi, dimana atas pertanyaan Saksi selanjutnya Terdakwa mengatakan jika Terdakwa memiliki persediaan sabu dan selanjutnya Saksi memesan sabu dengan paket pahe dan sepakat untuk bertemu di warung dekat SMPN 2 Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB tepatnya di warung dekat SMPN 2 Jogoroto tersebut Terdakwa dan Saksi bertemu kemudian melakukan transaksi jual beli dimana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan selanjutnya sabu tersebut Saksi gunakan sendiri di rumah Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 11.45 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Dusun Ngasem RT 003 RW 008 Desa Kempleng Kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri,



Saksi Kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memesan sabu dan pada saat itu Saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di daerah Bongso namun karena kemudian duit untuk membeli sabu tersebut masih kurang sehingga Saksi tidak jadi bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.10 WIB, teman Saksi yang bernama ARAP menghubungi Saksi untuk menanyakan apakah Saksi memiliki sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan akan pergi ke rumah Saksi untuk menyerahkan uangnya sehingga kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu dan setelah mendapatkan uang dari sdr. ARAP selanjutnya Saksi meminta tolong kepada teman saksi bernama ILHAM FERDIANSYAH untuk mengantarkan Saksi ke daerah Jogoroto untuk menemui Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan posisinya sedang ada di Pasar Hewan Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Saksi tiba di Pasar Hewan tersebut namun ternyata tidak lama kemudian datang pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan menyita uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang sedianya akan Saksi gunakan untuk membeli sabu serta handphone milik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 21.15 WIB di rumah Saksi di Dusun Paritan RT 002 RW 005 Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang atas dugaan telah menjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah hampir 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi pernah menjual sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni terakhir kalinya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Saksi di Dusun Paritan RT 002 RW 005 Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan digunakan oleh Terdakwa di ruang tamu di rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 tersebut sekitar pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan whatsapp untuk memesan sabu-sabu dan selanjutnya sekitar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa meminjam peralatan menghisap sabu milik Saksi dan menghisap sabu tersebut di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari sdr. M. ARDIANSYAH alias NYING;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, sekitar pukul 19.45 WIB, bertempat di areal parkir SPBU Sawahan Desa Sambirejo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi IKHWAN dan Saksi M. VARIT SULANJAYA atas dugaan telah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik rokok Surya yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip diduga berisi sabu paket pahe ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) plastik klip didalamnya 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu paket supra, 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu untuk tester dan 1 (satu) plastik klip kosong ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana yang di pakai Terdakwa, serta 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih kombinasi emas nomor simcard dan nomor WA 085607571364 yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa RUDI HERWANTO alias GRANDONG dan barang bukti di bawa ke Polres Jombang;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dimana 1 (satu) bungkus plastik rokok Surya yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip diduga berisi sabu paket pahe yang rencananya salah satu dari sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Sdr. PUJI alias NYAPRUT sedangkan 1 (satu) plastik klip didalamnya 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu paket supra, 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu untuk tester dan 1 (satu) plastik klip kosong rencananya akan dijual kepada sdr. DOL DOL dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih kombinasi emas nomor simcard dan nomor WA 085607571364

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli sabu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di dekat SMPN 2 Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, Terdakwa telah menjual Sabu kepada Sdr. PUJI alias NYAPRUT sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun Jasem Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, Terdakwa telah menjual sabu kepada Sdr. DOL DOL sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selain itu pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa juga menjual sabu kepada Sdr. KIPUR di pinggir Jalan Raya Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sebanyak setengah gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun sabu yang Terdakwa jual kepada Sdr. PUJI alias NYAPRUT, Sdr. DOL DOL dan Sdr. KIPUR adalah sabu yang Terdakwa beli dari sdr. M. ARDIANSYAH alias NYING pada tanggal 18 Januari 2021 dan tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa RUDI HERWANTO membeli shabu tersebut dari saudara M. ARDIANSYAH alias NYING sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
  - Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 12.00 WIB di dekat lapangan Desa Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang sebanyak setengah gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB di pinggir jalan Ds. Sumberbondo Kec. Jogoroto Kab. Jombang. sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 12.00 WIB di pertigaan jalan raya Wisnu Wardana dekat Pasar Pon Kota Jombang sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun untuk sabu yang Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 tersebut sudah ada pemesannya yakni:
  - Sdr. PUJI alias NYAPRUT pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 11.45 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Sdr. DOL DOL pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);



- Sdr. KIPUR pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 18.45 WIB sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan. Keuntungan yang didapat dari menjual sabu tersebut yaitu setiap pembelian setengah gram sabu setelah Terdakwa bagi/pecah jadi 7 (tujuh) paket Pahe maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa dapatkan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, selain itu Terdakwa juga untung memakai sabu;
- Bahwa selain membeli sabu dari sdr. NYING, Terdakwa juga pernah membeli sabu dari Sdr. ARIF sebanyak 2 (dua) kali dimana yang terakhir pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah sdr. ARIF alias NDAREP di Dusun Paritan Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang kemudian digunakan Terdakwa di rumah sdr. RUDI tersebut;  
Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:
- Berita Acara Penimbangan Nomor 38/13967/2021 yang menerangkan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 bertempat di PT Pegadaian (Persero) Cabang Jombang telah dilakukan penimbangan sebanyak 5 (lima) plastik klip yang diduga berisi sabu dari Tersangka bernama RUDI HERWANTO alias GRANDONG atas permintaan Polres Jombang tertanggal 25 Januari 2021 yang kemudian didapatkan hasil penimbangan terhadap barang bukti tersebut berupa : 1) 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,10 gram, 2) 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,09 gram, 3) 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,07 gram, 4) 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,07 gram dan 5) 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,17 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01044/NNF/2021 tertanggal 9 Februari 2021 yang isinya menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Polres Jombang yang diambil dari barang bukti milik atas nama Tersangka RUDI HERWANTO alias GRANDONG, berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,016 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jbg



kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,047 gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik rokok Surya yang di dalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip berisi sabu paket pahe, 1 (satu) plastik klip didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi sabu paket supra, 1 (satu) plastik klip berisi sabu untuk tester, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih kombinasi emas nomor sim-card dan nomor wa 085607571364;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, sekitar pukul 19.45 WIB, bertempat di areal parkir SPBU Sawahan Desa Sambirejo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi IKHWAN dan Saksi M. VARIT SULANJAYA atas dugaan telah menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik rokok Surya yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip diduga berisi sabu paket pahe ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) plastik klip didalamnya 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu paket supra, 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu untuk tester dan 1 (satu) plastik klip kosong ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana yang di pakai Terdakwa, serta 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih kombinasi emas nomor simcard dan nomor WA 085607571364 yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa RUDI HERWANTO alias GRANDONG dan barang bukti di bawa ke Polres Jombang;



- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dimana 1 (satu) bungkus plastik rokok Surya yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip diduga berisi sabu paket pahe yang rencananya salah satu dari sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Sdr. PUJI alias NYAPRUT sedangkan 1 (satu) plastik klip didalamnya 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu paket supra, 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu untuk tester dan 1 (satu) plastik klip kosong rencananya akan dijual kepada sdr. DOL DOL dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih kombinasi emas nomor simcard dan nomor WA 085607571364 digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di dekat SMPN 2 Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, Terdakwa telah menjual Sabu kepada Sdr. PUJI alias NYAPRUT sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun Jasem Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, Terdakwa telah menjual sabu kepada Sdr. DOL DOL sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selain itu pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa juga menjual sabu kepada Sdr. KIPUR di pinggir Jalan Raya Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sebanyak setengah gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun sabu yang Terdakwa jual kepada Sdr. PUJI alias NYAPRUT, Sdr. DOL DOL dan Sdr. KIPUR adalah sabu yang Terdakwa beli dari sdr. M. ARDIANSYAH alias NYING pada tanggal 18 Januari 2021 dan tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa RUDI HERWANTO membeli shabu tersebut dari saudara M. ARDIANSYAH alias NYING sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
  - Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 12.00 WIB di dekat lapangan Desa Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang sebanyak setengah gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB di pinggir jalan Ds. Sumberbondo Kec. Jogoroto Kab. Jombang. sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 12.00 WIB di pertigaan jalan raya Wisnu Wardana dekat Pasar Pon Kota Jombang sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun untuk sabu yang Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 tersebut sudah ada pemesannya yakni:
  - Sdr. PUJI alias NYAPRUT pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 11.45 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Sdr. DOL DOL pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Sdr. KIPUR pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 18.45 WIB sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan. Keuntungan yang didapat dari menjual shabu tersebut yaitu setiap pembelian setengah gram sabu setelah Terdakwa bagi/pecah jadi 7 (tujuh) paket Pahe maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa dapatkan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, selain itu Terdakwa juga untung memakai sabu;
- Bahwa selain membeli sabu dari sdr. NYING, Terdakwa juga pernah membeli sabu dari Sdr. ARIF sebanyak 2 (dua) kali dimana yang terakhir pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah sdr. ARIF alias NDAREP di Dusun Paritan Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang kemudian digunakan Terdakwa di rumah sdr. RUDI tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 38/13967/2021 yang menerangkan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 bertempat di PT Pegadaian (Persero) Cabang Jombang telah dilakukan penimbangan sebanyak 5 (lima) plastik klip yang diduga berisi sabu dari Tersangka bernama RUDI HERWANTO alias GRANDONG atas permintaan Polres Jombang tertanggal 25 Januari 2021 yang kemudian didapatkan hasil penimbangan terhadap barang bukti tersebut berupa : 1) 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,10 gram, 2) 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,09 gram, 3) 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,23 gram

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berat bersih 0,07 gram, 4) 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,07 gram dan 5) 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,17 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01044/NNF/2021 tertanggal 9 Februari 2021 yang isinya menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Polres Jombang yang diambil dari barang bukti milik atas nama Tersangka RUDI HERWANTO alias GRANDONG, berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,016 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,047 gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Tentang Unsur Kesatu (Setiap orang):**

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap Orang**" adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan



bernama **RUDI HERWANTO alias GRANDONG**, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" disini adalah Terdakwa **RUDI HERWANTO alias GRANDONG** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Tentang Unsur Kedua: (secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I)**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya satu perbuatan maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk di jual" berarti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, membeli dimana harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual", adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melakukan pembayaran, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada



pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan “menukar” yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, sekitar pukul 19.45 WIB, bertempat di areal parkir SPBU Sawahan Desa Sambirejo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi IKHWAN dan Saksi M. VARIT SULANJAYA atas dugaan telah menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan tersebut dari hasil pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik rokok Surya yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip diduga berisi sabu paket pahe ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) plastik klip didalamnya 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu paket supra, 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu untuk tester dan 1 (satu) plastik klip kosong ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana yang di pakai Terdakwa, serta 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih kombinasi emas nomor simcard dan nomor WA 085607571364 yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa RUDI HERWANTO alias GRANDONG dan barang bukti di bawa ke Polres Jombang;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dimana 1 (satu) bungkus plastik rokok Surya yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip diduga berisi sabu paket pahe yang rencananya salah satu dari sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Sdr. PUJI alias NYAPRUT sedangkan 1 (satu) plastik klip didalamnya 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu paket supra, 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu untuk

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jbg



tester dan 1 (satu) plastik klip kosong rencananya akan dijual kepada sdr. DOL DOL dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih kombinasi emas nomor simcard dan nomor WA 085607571364 digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli sabu;

[0-Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di dekat SMPN 2 Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, Terdakwa telah menjual Sabu kepada Sdr. PUJI alias NYAPRUT sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun Jasem Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, Terdakwa telah menjual sabu kepada Sdr. DOL DOL sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selain itu pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa juga menjual sabu kepada Sdr. KIPUR di pinggir Jalan Raya Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sebanyak setengah gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun sabu yang Terdakwa jual kepada Sdr. PUJI alias NYAPRUT, Sdr. DOL DOL dan Sdr. KIPUR adalah sabu yang Terdakwa beli dari sdr. M. ARDIANSYAH alias NYING pada tanggal 18 Januari 2021 dan tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUDI HERWANTO membeli shabu tersebut dari saudara M. ARDIANSYAH alias NYING sebanyak 3 (tiga) kali yakni :

- Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 12.00 WIB di dekat lapangan Desa Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang sebanyak setengah gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB di pinggir jalan Ds. Sumberbondo Kec. Jogoroto Kab. Jombang, sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 12.00 WIB di pertigaan jalan raya Wisnu Wardana dekat Pasar Pon Kota Jombang sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun untuk sabu yang Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 tersebut sudah ada pemesannya yakni:

- Sdr. PUJI alias NYAPRUT pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 11.45 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);





- Sdr. DOL DOL pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sdr. KIPUR pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 18.45 WIB sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan. Keuntungan yang didapat dari menjual sabu tersebut yaitu setiap pembelian setengah gram sabu setelah Terdakwa bagi/pecah jadi 7 (tujuh) paket Pahe maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa dapatkan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, selain itu Terdakwa juga untung memakai sabu;

Menimbang, bahwa selain membeli sabu dari sdr. NYING, Terdakwa juga pernah membeli sabu dari Sdr. ARIF sebanyak 2 (dua) kali dimana yang terakhir pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah sdr. ARIF alias NDAREP di Dusun Paritan Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang kemudian digunakan Terdakwa di rumah sdr. RUDI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, maka terbukti Terdakwa telah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sehingga dengan demikian unsur **menjual** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 38/13967/2021 yang menerangkan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 bertempat di PT Pegadaian (Persero) Cabang Jombang telah dilakukan penimbangan sebanyak 5 (lima) plastik klip yang diduga berisi sabu dari Tersangka bernama RUDI HERWANTO alias GRANDONG atas permintaan Polres Jombang tertanggal 25 Januari 2021 yang kemudian didapatkan hasil penimbangan terhadap barang bukti tersebut berupa : 1) 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,10 gram, 2) 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,09 gram, 3) 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,07 gram, 4) 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat



kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,07 gram dan 5) 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,17 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01044/NNF/2021 tertanggal 9 Februari 2021 yang isinya menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Polres Jombang yang diambil dari barang bukti milik atas nama Tersangka RUDI HERWANTO alias GRANDONG, berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,016 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,047 gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian paket sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. M. ARDIANSYAH alias NYING dan sudah Terdakwa jual lagi kepada Sdr. PUJI alias NYAPRUT, Sdr. DOL DOL dan Sdr. KIPUR tersebut positif merupakan Narkotika Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan "**Menjual Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan "Menjual Narkotika Golongan I" yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan Kesatu Penuntut Umum ini haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya "tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I" tentulah sudah cukup terpenuhi meskipun kenyataannya unsur melawan hukum menjual Narkotika jika dibuktikan akan terbukti pula;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui "tanpa hak membeli dengan maksud untuk dijual kembali berupa Narkotika pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan untuk mengedarkan Narkotika khususnya Narkotika jenis shabu yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sementara di pasal 8 Undang –

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini menentukan Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian tentunya orang perorangan/ setiap orang tidak mungkin berhak mengedarkan Narkotika Golongan I ini karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta, walaupun tindakan mengedarkan Narkotika Golongan I dilakukan orang perorangan/setiap orang, tindakan ini haruslah dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka menjalankan tugas atau profesi sebagai Dokter, Apoteker maupun Peneliti ilmu pengetahuan atau teknologi, sehingga dapat dikatakan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Kedua dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan hukuman;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan kesehatan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri lebih baik lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan dari penuntut umum maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 148 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2



huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik rokok Surya yang di dalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip berisi sabu paket pahe, 1 (satu) plastik klip didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi sabu paket supra, 1 (satu) plastik klip berisi sabu untuk tester, 1 (satu) plastik klip kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Xiami warna putih kombinasi emas nomor simcard dan nomor wa 085607571364 yang telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HERWANTO alias GRANDONG** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jbg





4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik rokok Surya yang di dalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip berisi sabu paket pahe, 1 (satu) plastik klip didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi sabu paket supra, 1 (satu) plastik klip berisi sabu untuk tester, 1 (satu) plastik klip kosong;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih kombinasi emas nomor Simcard dan nomor Whatsapp 085607571364;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **19 Juli 2021**, oleh **YUNITA HENDARWATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.** dan **FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. SYAIFULLOH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **MASUSANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**

**YUNITA HENDARWATI, S.H.**

**FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**M. SYAIFULLOH, S.H.**